



PUTUSAN

Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN.Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dengan menggunakan aplikasi zoom cloud meeting ID.874 5573 8509 dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap :MUHAMAD ADITYA
PERMANA BIN HENDI
2. Tempat lahir :Majalengka.
3. Umur / tanggal lahir :18 Tahun/ 4 Juni
2001
4. Jenis kelamin :Laki-laki.
5. Kebangsaan /Kewarganegaraan :Indonesia.
6. Tempat tinggal :Dusun Karang
Anyar RT 001 RW 002 Desa Ciparay Kecamatan
Luwimunding Kabupaten Majalengka
7. Agama :Islam.
8. Pekerjaan :Dagang
9. Pendidikan :SLTA

Terdakwa ditangkap tanggal 13 November 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;

Dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 8/Pid.Sus / 2021/PN. Mjl tanggal 14 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pen.Pid.Sus/2021/PN.Mjl tanggal 14 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD ADITIYA PERMANA Bin H ENDI SUKANDI** bersalah melakukan tindak pidana ***dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 196 jo Pasal 98 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan** dalam dakwaan Tunggal
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMAD ADITIYA PERMANA Bin H ENDI SUKANDI** berupa pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan **dan Pidana Denda sebesar RP. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)** dengan ketentuan apabila Denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) Bulan;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 505 (lima ratus lima) butir obat jenis pil trihexyphenidyl.
 - 608 (enam ratus delapan) butir obat jenis pil tramadol.
 - 1 (satu) pak plastik klip berwarna bening.
 - 1 (satu) buah kaleng kosong bekas tango.
 - 1 (satu) buah Hp merek vivo v19 warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan

- uang tunai Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah).

Dirampas Untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa di depan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukan dan mohon keringanan hukuman, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMAD ADITYA PERMANA BIN H ENDI** pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan November tahun 2020 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Toko Alat Kecantikan tepatnya di Dusun Karang Anyar RT 001 RW 002 Desa Ciparay Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.* Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal ada hari Minggu tanggal 08 November 2020 jam 20.00 wib dan pada saat Terdakwa membuka aplikasi tokopedia , Terdakwa melakukan pencarian obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil tramadol, setelah di temukan Terdakwa langsung chatting dengan yang mengaku pemilik tokonya, setelah Terdakwa chat dengan pemilik tokonya, Terdakwa langsung melakukan pembelian sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir obat jenis pil trihexyphenidyl seharga Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir obat jenis pil tramadol seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan pembayarannya di transfer melalui Indomart sebesar Rp 950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian obat-obatan tersebut di terima oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 09 November 2020 jam 17.00 wib yang di kirim melalui TIKI, setelah di beli obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil tramadol tersebut Terdakwa jual kembali kepada saksi Dani Lesmana, Sdr. PREDI, Sdr. ASEP, Sdr. PERI, Sdr. KIKI dan Sdr. ANJAR dengan rincian harga jenis pil trihexyphenidyl seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butirnya dan obat jenis pil tramadol seharga Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butirnya, kemudian pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekira berbekal laporang dari masyarakat, pada pukul 20.00 Wib datang Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka menangkap Terdakwa di Toko Alat Kecantikan tepatnya di Dusun Karang Anyar RT 001 RW 002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Ciparay Kecamatan Leuwinmunding Kabupaten Majalengka dan berhasil mengamankan barang bukti :

- 505 (lima ratus lima) butir obat jenis pil trihexyphenidyl.
- 608 (enam ratus delapan) butir obat jenis pil tramadol.
- 1 (satu) pak plastik klip berwarna bening.
- 1 (satu) buah kaleng kosong bekas tango.
- 1 (satu) buah Hp merek vivo v19 warna putih.
- uang tunai Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa dalam menyimpan, mengedarkan atau menjual obat jenis pil trihexyphenidyl dan pil tramadol tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang serta Terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.
- Bahwa sesuai Hasil Pemeriksaan Sampel obat trihexyphenidyl tablet 2mg dari Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Majalengka Nomor : 824/ 6539.1/ Dinkes/ 2020 tanggal 20 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAN BUDIMAN. S. Farm., Apt selaku pemeriksa dan diketahui oleh H. ALIMUDIN, S.Sos, MM, MMKes selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka, dengan hasil pemeriksaan Organoleptis disimpulkan bahwa obat tersebut adalah Trihexyphenidyl tablet 2mg, obat termasuk kedalam golongan obat keras yang hanya boleh disimpan dan disalurkan terhadap pasien dengan resep dokter di sarana pelayanan kefarmasian, seperti : Apotek, instalasi farmasi Klinik , instalasi farmasi Rumah sakit, oleh tenaga farmasi sesuai undang-undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan.
- Bahwa sesuai Hasil Pemeriksaan Sampel obat Tramadol HCl Tablet 50mg dari Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Majalengka Nomor : 824/ 6539/ Dinkes/ 2020 tanggal 20 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAN BUDIMAN. S. Farm., Apt selaku pemeriksa dan diketahui oleh H. ALIMUDIN, S.Sos, MM, MMKes selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka, dengan hasil pemeriksaan Organoleptis disimpulkan bahwa obat tersebut adalah Tramadol Tablet 50mg, obat termasuk kedalam golongan obat keras yang hanya boleh disimpan dan disalurkan terhadap pasien dengan resep dokter di sarana pelayanan kefarmasian, seperti : Apotek, instalasi farmasi Klinik , instalasi farmasi Rumah sakit, oleh tenaga farmasi sesuai undang-undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo. Pasal 98 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan .

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut umum, Terdakwa mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut;

1. ABDUL AZIS A.M Bin KARTIJAH, dipersidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya yaitu :

- Bahwa saksi diperiksa oleh penyidik dari Pores Majalengka yaitu sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMAD ADITIYA PERMANA Bin H ENDI SUKANDI warga Dusun Karang Anyar Rt. 001 Rw. 002 Desa Ciparay Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka;

- Bahwa pada waktu saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut yaitu bersama rekan saksi Bripda RENDY RIZKA SARI dan rekan Unit 1 Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi pun tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengannya;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekira jam 20.00 wib di toko alat kecantikan di Dusun Karang Anyar Rt. 001 Rw. 002 Desa Ciparay Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan TO Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa awalnya ada sms melalui call center 9123 dari masyarakat pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira jam 09.00 wib yang menerangkan bahwa di Desa Ciparay, Kecamatan Leuwimunding, Kabupaten Majalengka ada yang mengedarkan obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil tramadol dan sangat meresahkan Masyarakat, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi beserta rekan saksi Bripda RENDY RIZKA SARI dan Unit 1 Satuan Narkoba Polres Majalengka melakukan penyelidikan selama 3 (tiga) hari untuk mengecek kebenaran informasi tersebut, dan akhirnya pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekira jam 20.00 wib dilakukan penangkapan terhadap Sdr. MUHAMAD ADITIYA PERMANA Bin H ENDI SUKANDI di Dusun Karang Anyar Rt. 001 Rw. 002 Desa Ciparay Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka sewaktu Terdakwa berada di toko alat kecantikan dan sedang melayani pembeli obat herbal yaitu Sdr. RIZA TUBAGUS, pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa sebanyak 505



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus lima) butir obat jenis pil trihexyphenidyl dan sebanyak 608 (enam ratus delapan) butir obat jenis pil tramadol di dalam sebuah kaleng kosong bekas tenggo milik Terdakwa dan di simpan di kolong meja yang ada di toko kecantikan milik Terdakwa, 1 (satu) pak plastik klip berwarna bening, 1 (satu) buah Hp merek vivo v19 warna putih dan uang tunai Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah), Akibat kejadian tersebut, Terdakwa bersama berikut barang bukti dibawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa sewaktu Terdakwa ditangkap oleh saksi, Terdakwa sedang berbeda di toko alat kecantikan dan sedang melayani pembeli obat herbal yaitu Sdr. RIZA TUBAGUS di Dusun Karang Anyar Rt. 001 Rw. 002 Desa Ciparay Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka, dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa Terdakwa ditemukan barang bukti berupa sebanyak 505 (lima ratus lima) butir obat jenis pil trihexyphenidyl dan sebanyak 608 (enam ratus delapan) butir obat jenis pil tramadol di dalam sebuah kaleng kosong bekas tenggo milik Terdakwa dan di simpan di kolong meja yang ada di toko kecantikan milik Terdakwa, 1 (satu) pak plastik klip berwarna bening, 1 (satu) buah Hp merek vivo v19 warna putih dan uang tunai Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa mendapatkan obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil tramadol tersebut dengan cara di beli melalui aplikasi tokopedia sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir obat jenis pil trihexyphenidyl seharga Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir obat jenis pil tramadol seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan dikirim melalui TIKI;

- Bahwa Saksi menerangkan menurut keterangan Terdakwa terakhir membeli obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil tramadol dari melalui aplikasi tokopedia tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 09 November 2020 jam 17.00 wib sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir obat jenis pil trihexyphenidyl seharga Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir obat jenis pil tramadol seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan dikirim melalui TIKI;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa maksud dan tujuan membeli obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil tramadol dari melalui aplikasi tokopedia tersebut, yaitu untuk dijual kembali kepada warga yang membutuhkan dan sebagian untuk di konsumsi sendiri;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa telah menjual atau mengedarkan obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil tramadol tersebut yaitu kepada Sdr. DANI, penduduk Desa Mindi Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka, Sdr. PREDI, Sdr. ASEP, Sdr. PERI, Sdr. KIKI dan Sdr. ANJAR namun Terdakwa tidak mengetahui alamat orang – orang tersebut, sedangkan yang lainnya Terdakwa tidak kenal nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan identitasnya dan sebelum mereka membeli ada yang menghubungi Terdakwa terlebih dahulu melalui HP, kemudian setelah komunikasi mereka datang menemui Terdakwa di toko alat kecantikan di Dusun Karang Anyar Rt. 001 Rw. 002 Desa Ciparay Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa telah menjual atau mengedarkan obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil tramadol tersebut sudah 2 (dua) bulan sampai sekarang ditangkap Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka;

- Saksi menerangkan menurut sepengetahuan saksi Terdakwa tidak mempunyai Apotik maupun toko obat pada saat Menyimpan dan Mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil tramadol hanya rumahan saja;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah mengedarkan atau menjual obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil tramadol tersebut, awalnya ada sms melalui call center 9123 dari masyarakat pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira jam 09.00 wib yang menerangkan bahwa di Desa Ciparay Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka ada yang mengedarkan obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil tramadol dan sangat meresahkan Masyarakat, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi beserta rekan saksi Bripda RENDY RIZKA SARI dan Unit 1 Satuan Narkoba Polres Majalengka melakukan penyelidikan selama 3 (tiga) hari untuk mengecek kebenaran informasi tersebut, dan akhirnya pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekira jam 20.00 wib dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Dusun Karang Anyar Rt. 001 Rw. 002 Desa Ciparay Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka sewaktu Terdakwa berada di toko alat kecantikan dan sedang melayani pembeli obat herbal yaitu Sdr. RIZA TUBAGUS, pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa sebanyak 505 (lima ratus lima) butir obat jenis pil trihexyphenidyl dan sebanyak 608 (enam ratus delapan) butir obat jenis pil tramadol di dalam sebuah kaleng kosong bekas tenggo milik Terdakwa dan di simpan di kolong meja yang ada di toko kecantikan milik Terdakwa, 1 (satu) pak plastik klip berwarna bening, 1 (satu) buah Hp merek vivo v19 warna putih dan uang tunai Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah), Akibat kejadian tersebut Terdakwa bersama berikut barang bukti dibawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa menurut keuntungan Terdakwa keuntungan menjual atau mengedarkan obat jenis pil trihexyphenidyl perbutirnya yaitu kurang lebih Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) dan keuntungan menjual obat jenis pil tramadol perbutirnya yaitu kurang lebih Rp. 4.000 (empat ribu rupiah);

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dalam mengedarkan atau menjual obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil tramadol tersebut Terdakwa tidak memenuhi syarat di bidang kesehatan dan bidang kefarmasian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil tramadol yang tidak mempunyai keahlian dan kewenangan tersebut dengan cara, pertama – tama Terdakwa membuka aplikasi tokopedia pada hari Minggu tanggal 08 November 2020 jam 20.00 wib dan pada saat Terdakwa membuka aplikasi tersebut langsung Terdakwa melakukan pencarian obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil tramadol, setelah di temukan Terdakwa langsung chattingan dengan yang mengaku pemilik tokonya, setelah Terdakwa chat dengan pemilik tokonya, Terdakwa langsung melakukan pembelian sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir obat jenis pil trihexyphenidyl seharga Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir obat jenis pil tramadol seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan pembayarannya di transfer melalui Indomart sebesar Rp 9.50.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan di temina oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 09 November 2020 jam 17.00 wib yang di kirim melalui TIKI, setelah di beli obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil tramadol tersebut Terdakwa jual kepada Sdr. DANI, penduduk Desa Mindi Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka, Sdr. PREDI, Sdr. ASEP, Sdr. PERI, Sdr. KIKI dan Sdr. ANJAR namun Terdakwa tidak mengetahui alamat orang – orang tersebut, sedangkan yang lainnya Terdakwa tidak kenal nama dan identitasnya dan sebelum mereka membeli ada yang menghubungi Terdakwa terlebih dahulu melalui HP, kemudian setelah komunikasi mereka datang menemui Terdakwa di toko alat kecantikan di Dusun Karang Anyar Rt. 001 Rw. 002 Desa Ciparay Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka, obat jenis pil trihexyphenidyl seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butirnya dan obat jenis pil tramadol seharga Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butirnya, dan akhirnya Terdakwa tertangkap Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau hak dalam hal kepemilikan atau penggunaan obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil tramadol tersebut baik dari pemerintah atau dinas terkait;

- Bahwa barang bukti sebanyak 505 (lima ratus lima) butir obat jenis pil trihexyphenidyl, sebanyak 608 (enam ratus delapan) butir obat jenis pil tramadol, 1 (satu) pak plastik klip berwarna bening, 1 (satu) buah kaleng kosong bekas tenggo, 1 (satu) buah Hp merek vivo v19 warna putih dan uang tunai Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah) tersebut adalah milik Terdakwa yang diamankan pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

2. RENDY RIZKA SARI Bin DIDIN SARIPUDI, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya yaitu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa oleh penyidik dari Pores Majalengka yaitu sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa warga Dusun Karang Anyar Rt. 001 Rw. 002 Desa Ciparay Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka;
- Bahwa pada waktu saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut yaitu bersama rekan saksi Briptu ABDUL AZIS A.M dan rekan Unit 1 Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekira jam 20.00 wib di toko alat kecantikan di Dusun Karang Anyar Rt. 001 Rw. 002 Desa Ciparay Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa awalnya ada sms melalui call center 9123 dari masyarakat pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira jam 09.00 wib yang menerangkan bahwa di Desa Ciparay Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka ada yang mengedarkan obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil tramadol dan sangat meresahkan Masyarakat, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi beserta rekan saksi Briptu ABDUL AZIS A.M dan Unit 1 Satuan Narkoba Polres Majalengka melakukan penyelidikan selama 3 (tiga) hari untuk mengecek kebenaran informasi tersebut, dan akhirnya pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekira jam 20.00 wib dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Dusun Karang Anyar Rt. 001 Rw. 002 Desa Ciparay Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka sewaktu Terdakwa berada di toko alat kecantikan dan sedang melayani pembeli obat herbal yaitu Sdr. RIZA TUBAGUS, pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa sebanyak 505 (lima ratus lima) butir obat jenis pil trihexyphenidyl dan sebanyak 608 (enam ratus delapan) butir obat jenis pil tramadol di dalam sebuah kaleng kosong bekas tenggo milik Terdakwa dan di simpan di kolong meja yang ada di toko kecantikan milik Terdakwa, 1 (satu) pak plastik klip berwarna bening, 1 (satu) buah Hp merek vivo v19 warna putih dan uang tunai Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah), Akibat kejadian tersebut Terdakwa bersama berikut barang bukti dibawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa sewaktu Terdakwa ditangkap oleh saksi, Terdakwa sedang berdada di toko alat kecantikan dan sedang melayani pembeli obat herbal yaitu Sdr. RIZA TUBAGUS di Dusun Karang Anyar Rt. 001 Rw. 002 Desa Ciparay Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka, dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa sebanyak 505 (lima ratus lima) butir obat jenis pil trihexyphenidyl dan sebanyak 608 (enam ratus delapan) butir obat jenis pil tramadol di dalam sebuah kaleng kosong bekas tenggo milik Terdakwa dan di simpan di kolong meja yang ada di toko kecantikan milik Terdakwa, 1 (satu) pak plastik klip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna bening, 1 (satu) buah Hp merek vivo v19 warna putih dan uang tunai Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, dimana Terdakwa mendapatkan obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil tramadol tersebut dengan cara di beli melalui aplikasi tokopedia sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir obat jenis pil trihexyphenidyl seharga Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir obat jenis pil tramadol seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan dikirim melalui TIKI;

- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa terakhir membeli obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil tramadol dari melalui aplikasi tokopedia tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 09 November 2020 jam 17.00 wib sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir obat jenis pil trihexyphenidyl seharga Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir obat jenis pil tramadol seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan dikirim melalui TIKI;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa maksud dan tujuan membeli obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil tramadol dari melalui aplikasi tokopedia tersebut, yaitu untuk dijual kembali kepada warga yang membutuhkan dan sebagian untuk di konsumsi sendiri;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa telah menjual atau mengedarkan obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil tramadol tersebut yaitu kepada Sdr. DANI, penduduk Desa Mindi Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka, Sdr. PREDI, Sdr. ASEP, Sdr. PERI, Sdr. KIKI dan Sdr. ANJAR namun Terdakwa tidak mengetahui alamat orang – orang tersebut, sedangkan yang lainnya Terdakwa tidak kenal nama dan identitasnya dan sebelum mereka membeli ada yang menghubungi Terdakwa terlebih dahulu melalui HP, kemudian setelah komunikasi mereka datang menemui Terdakwa di toko alat kecantikan di Dusun Karang Anyar Rt. 001 Rw. 002 Desa Ciparay Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, dimana Terdakwa telah menjual atau mengedarkan obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil tramadol tersebut sudah 2 (dua) bulan sampai sekarang ditangkap Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka;

- Bahwa menurut sepengetahuan saksi Terdakwa tidak mempunyai Apotik maupun toko obat pada saat Menyimpan dan Mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil tramadol hanya rumahan saja;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa obat jenis pil tramadol tersebut, dipesan awalnya ada sms melalui call center 9123 dari masyarakat pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira jam 09.00 wib yang menerangkan bahwa di Desa Ciparay Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka ada yang mengedarkan obat jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil tramadol dan sangat meresahkan Masyarakat, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi beserta rekan saksi Briptu ABDUL AZIS A.M dan Unit 1 Satuan Narkoba Polres Majalengka melakukan penyelidikan selama 3 (tiga) hari untuk mengecek kebenaran informasi tersebut, dan akhirnya pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekira jam 20.00 wib dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Dusun Karang Anyar Rt. 001 Rw. 002 Desa Ciparay Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka sewaktu Terdakwa berada di toko alat kecantikan dan sedang melayani pembeli obat herbal yaitu Sdr. RIZA TUBAGUS, pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa sebanyak 505 (lima ratus lima) butir obat jenis pil trihexyphenidyl dan sebanyak 608 (enam ratus delapan) butir obat jenis pil tramadol di dalam sebuah kaleng kosong bekas tenggo milik Terdakwa dan di simpan di kolong meja yang ada di toko kecantikan milik Terdakwa, 1 (satu) pak plastik klip berwarna bening, 1 (satu) buah Hp merek vivo v19 warna putih dan uang tunai Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah), Akibat kejadian tersebut Terdakwa bersama berikut barang bukti dibawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa menurut keuntungan Terdakwa keuntungan menjual atau mengedarkan obat jenis pil trihexyphenidyl perbutirnya yaitu kurang lebih Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) dan keuntungan menjual obat jenis pil tramadol perbutirnya yaitu kurang lebih Rp. 4.000 (empat ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam mengedarkan atau menjual obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil tramadol tersebut tidak memenuhi syarat di bidang kesehatan dan bidang kefarmasian;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil tramadol yang tidak mempunyai keahlian dan kewenangan tersebut dengan cara, pertama – tama Terdakwa membuka aplikasi tokopedia pada hari Minggu tanggal 08 November 2020 jam 20.00 wib dan pada saat Terdakwa membuka aplikasi tersebut langsung Terdakwa melakukan pencarian obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil tramadol, setelah di temukan Terdakwa langsung chattingan dengan yang mengaku pemilik tokonya, setelah Terdakwa chat dengan pemilik tokonya, Terdakwa langsung melakukan pembelian sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir obat jenis pil trihexyphenidyl seharga Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir obat jenis pil tramadol seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan pembayarannya di transfer melalui Indomart sebesar Rp 9.50.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan di temina oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 09 November 2020 jam 17.00 wib yang di kirim melalui TIKI, setelah di beli obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pil tramadol tersebut Terdakwa jual kepada Sdr. DANI, penduduk Desa Mindi Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka, Sdr. PREDI, Sdr. ASEP, Sdr. PERI, Sdr. KIKI dan Sdr. ANJAR namun Terdakwa tidak mengetahui alamat orang – orang tersebut, sedangkan yang lainnya Terdakwa tidak kenal nama dan identitasnya dan sebelum mereka membeli ada yang menghubungi Terdakwa terlebih dahulu melalui HP, kemudian setelah komunikasi mereka datang menemui Terdakwa di toko alat kecantikan di Dusun Karang Anyar Rt. 001 Rw. 002 Desa Ciparay Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka, obat jenis pil trihexyphenidyl seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butirnya dan obat jenis pil tramadol seharga Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butirnya, dan akhirnya Terdakwa tertangkap Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau hak dalam hal kepemilikan atau penggunaan obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil tramadol tersebut baik dari pemerintah atau dinas terkait;

- Bahwa barang bukti sebanyak 505 (lima ratus lima) butir obat jenis pil trihexyphenidyl, sebanyak 608 (enam ratus delapan) butir obat jenis pil tramadol, 1 (satu) pak plastik klip berwarna bening, 1 (satu) buah kaleng kosong bekas tenggo, 1 (satu) buah Hp merek vivo v19 warna putih dan uang tunai Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah) tersebut adalah milik Terdakwa yang diamankan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. RIZA TUBAGUS RAMDANI Bin APIH HANAPI, dipersidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya yaitu;

- Bahwa Saksi diperiksa oleh penyidik dari Pores Majalengka yaitu sehubungan saksi akan diminta keterangannya dalam perkara yang diduga Tindak Pidana di bidang Kesehatan yaitu dengan sengaja tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengadakan, menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil tramadol;

- Bahwa kejadian tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekira jam 20.00 wib di toko alat kecantikan di Dusun Karang Anyar Rt. 001 Rw. 002 Desa Ciparay Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka;

- Bahwa yang dengan sengaja tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengadakan, menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil tramadol dan telah ditangkap oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka tersebut yaitu Terdakwa MUHAMAD ADITIYA PERMANA Bin H ENDI SUKANDI penduduk Dusun Karang Anyar Rt. 001 Rw. 002 Desa Ciparay Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan Tindak Pidana di bidang Kesehatan yaitu dengan sengaja tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengadakan, menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil tramadol tersebut dengan cara, pertama – tama Terdakwa membuka aplikasi tokopedia pada hari Minggu tanggal 08 November 2020 jam 20.00 wib dan pada saat Terdakwa membuka aplikasi tersebut langsung Terdakwa melakukan pencarian obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil tramadol, setelah di temukan Sdr. Terdakwa langsung chatting dengan yang mengaku pemilik tokonya, setelah Terdakwa chat dengan pemilik tokonya, Terdakwa langsung melakukan pembelian sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir obat jenis pil trihexyphenidyl seharga Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir obat jenis pil tramadol seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan pembayarannya di transfer melalui Indomart sebesar Rp 9.50.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan di terima oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 09 November 2020 jam 17.00 wib yang di kirim melalui TIKI, setelah di beli obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil tramadol tersebut Terdakwa jual kepada Sdr. DANI, penduduk Desa Mindi Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka, Sdr. PREDI, Sdr. ASEP, Sdr. PERI, Sdr. KIKI dan Sdr. ANJAR namun Terdakwa tidak mengetahui alamat orang – orang tersebut, sedangkan yang lainnya Terdakwa tidak kenal nama dan identitasnya dan sebelum mereka membeli ada yang menghubungi Terdakwa terlebih dahulu melalui HP, kemudian setelah komunikasi mereka datang menemui Terdakwa di toko alat kecantikan di Dusun Karang Anyar Rt. 001 Rw. 002 Desa Ciparay Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka, obat jenis pil trihexyphenidyl seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butirnya dan obat jenis pil tramadol seharga Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butirnya, dan akhirnya Terdakwa tertangkap Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka;

- Bahwa peristiwa Tindak Pidana di bidang Kesehatan yaitu dengan sengaja tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengadakan, menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil tramadol tersebut sewaktu saksi sedang membeli obat herbal di toko alat kecantikan milik Terdakwa, tiba – tiba datang Anggota Satuan Narkoba Polres Majalengka melakukan penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa, pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa sebanyak 505 (lima ratus lima) butir obat jenis pil trihexyphenidyl dan sebanyak 608 (enam ratus delapan) butir obat jenis pil tramadol di dalam sebuah kaleng kosong bekas tenggo milik Terdakwa dan di simpan di kolong meja yang ada di toko kecantikan milik Terdakwa, 1 (satu) pak plastik klip berwarna bening, 1 (satu) buah Hp merek vivo v19 warna putih dan uang tunai Rp 60.000 (enam puluh ribu



rupiah), Akibat kejadian tersebut Terdakwa bersama berikut barang bukti dibawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap dan kedatangan memiliki obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil tramadol saksi hanya melihat dan mendengarkan pertanyaan petugas Kepolisian dan mendengarkan jawaban Terdakwa, setelah Terdakwa dibawa Anggota Kepolisian ke Polres Majalengka saksi pulang menuju rumah;

- Bahwa barang bukti berupa sebanyak 505 (lima ratus lima) butir obat jenis pil trihexyphenidyl, sebanyak 608 (enam ratus delapan) butir obat jenis pil tramadol, 1 (satu) pak plastik klip berwarna bening, 1 (satu) buah kaleng kosong bekas tenggo, 1 (satu) buah Hp merek vivo v19 warna putih dan uang tunai Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah) tersebut adalah milik Terdakwa yang di diamankan Petugas Kepolisian pada saat penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

4. DANI LESMANA Bin TATA, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya yaitu sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa oleh penyidik dari Satuan Reserse Narkoba Pores Majalengka yaitu sehubungan saksi telah membeli obat jenis pil trihexyphenidyl dari Terdakwa;

- Bahwa saksi membeli obat jenis pil trihexyphenidyl tersebut yaitu dari Terdakwa penduduk Dusun Karang Anyar Rt. 001 Rw. 002 Desa Ciparay Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka;

- Bahwa sterakhir saksi membeli obat jenis pil trihexyphenidyl tersebut yaitu pertama pada hari Sabtu tanggal 07 November 2020 sekira jam 17.00 wib sebanyak 4 (empat) butir seharga Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) di toko alat kecantikan di Dusun Karang Anyar Rt. 001 Rw. 002 Desa Ciparay Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka;

- Bahwa saksi membeli obat jenis pil trihexyphenidyl dari Terdakwa tersebut dengan cara saksi langsung bertemu dengan Terdakwa di toko alat kecantikan di Dusun Karang Anyar Rt. 001 Rw. 002 Desa Ciparay Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka dan sebelumnya saksi menghubungi Sdr. MUHAMAD ADITIYA PERMANA Bin H ENDI SUKANDI terlebih dahulu melalui HP.

- Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu persis, yang saksi ketahui Terdakwa bukan merupakan seorang ahli bidang kefarmasian;

- Bahwa maksud dan tujuan saksi membeli obat jenis pil trihexyphenidyl tersebut yaitu untuk dikonsumsi atau digunakan sendiri dengan tujuan supaya mendapatkan efek mabuk dari obat jenis pil trihexyphenidyl tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli obat jenis pil trihexyphenidyl kepada Terdakwa tersebut sudah 4 (empat) kali, dan saksi setiap mengkonsumsi obat jenis pil trihexyphenidyl tersebut sebanyak 1 (satu) butir;
- Bahwa sebanyak 505 (lima ratus lima) butir obat jenis pil trihexyphenidyl, sebanyak 608 (enam ratus delapan) butir obat jenis pil tramadol, 1 (satu) pak plastik klip berwarna bening, 1 (satu) buah kaleng kosong bekas tenggo, 1 (satu) buah Hp merek vivo v19 warna putih dan uang tunai Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah) tersebut, adalah milik Terdakwa yang diamankan Petugas Kepolisian pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, namun saksi mengetahuinya setelah saksi di periksa oleh petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan keterangan ahli yaitu Iman Budiman, Farm, Apt, memberikan keterangan dibawah sumpah di kepolisian pada pokoknya;

- Bahwa Ahli mengerti sebabnya diperiksa oleh penyidik dari Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka yaitu untuk memberikan keterangan tentang ahli di bidang kefarmasian;
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa Pendidikan terakhir Ahli awalnya SMF (Sekolah Menengah Farmasi) di Cirebon lulus tahun 1994, sekitar tahun 1994 sampai 2004 Ahli bekerja di perusahaan Farmasi swasta di daerah Cirebon, lalu tahun 2004 juga Ahli masuk PTT (Pegawai tidak tetap) di puskesmas Sindangwangi Kab. Majalengka dan diangkat menjadi PNS tahun 2006, kemudian Ahli melanjutkan kuliah di YPIB Cirebon lulus tahun 2011 dengan gelar S.Fram (Sarjana Farmasi, setelah itu Ahli melanjutkan study profesi Apoteker di Sekolah Tinggi Farmasi Bandung lulus tahun 2013 dengan gelar sebagai Apoteker, dari tahun 2008 sampai dengan 2016 dan Ahli bekerja sebagai staf seksi Farmasi di Dinas kesehatan Kab. Majalengka, dan sekarang Ahlibekerja sebagai staf seksi Perizinan, Pengawasan Obat –Obatan Makanan dan Minuman di Dinas kesehatan Kab. Majalengka;
- Bahwa Ahli memiliki Keahlian dalam bidang obat – obatan atau Kefarmasian;
- Bahwa Ahli dasar ahli memberikan keterangan ahli yaitu karena pihak kepolisian meminta keterangan ahli kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka menunjuk ahli untuk memberikan keterangan ahli di bidang obat – obatan atau Kefarmasian;
- Bahwa yang dimaksud Keahlian dan kewenangan secara Formal adalah seorang apoteker/asisten apoteker yang sudah mempunyai Surat tanda register



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apoteker dan untuk asisten apoteker yang sudah mendapat tanda Register tenaga teknis kefarmasian yang mengacu kepada PP No. 05 Tahun 2009 dan mengacu kepada Permenkes No. 889 Tahun 2010;

- Bahwa yang berhak mengedarkan, menyimpan dan menyerahkan sediaan farmasi berupa obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil tramadol adalah Tenaga kefarmasian;

- Bahwa menurut keilmuan obat dibagi menjadi ada 4 (empat) golongan, sedangkan obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil tramadol tersebut yaitu termasuk kedalam golongan obat keras yang dikemas obat / plastik obat ada tanda lingkaran merah;

- Bahwa yang dimaksud golongan obat keras yaitu obat yang boleh diberikan/dijual dengan resep dokter oleh orang yang mempunyai keahlian dan kewenangan dalam bidang kefarmasian / obat yang dikemas / plastik obat tersebut ada tanda lingkaran warna merah;

- Bahwa prosedurnya yaitu obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil tramadol tersebut harus di jual di tempat yang resmi seperti apotik berijin dan orang yang menjualnya harus mempunyai keahlian serta sesuai dengan dosis yang tercantum didalam label tersebut;

- Bahwa Terdakwa adalah salah dan melanggar hukum karena obat yang ditemukan di kolong meja yang ada di toko kecantikan milik milik Terdakwa tersebut jumlahnya cukup banyak dan menurut keterangan Terdakwa bahwa obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil tramadol tersebut untuk di jual serta Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan menurut UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

- Bahwa yang bisa menyimpan, mengedarkan adalah seseorang yang mempunyai keahlian di bidang kefarmasian dan apoteker yang sudah mempunyai surat tanda register apoteker dan untuk asisten apoteker yang sudah mendapat tanda Register tenaga teknis kefarmasian yang mengacu kepada PP No. 05 Tahun 2009 dan mengacu kepada Permenkes No. 889 Tahun 2010;

- Bahwa barang bukti berupa sebanyak 505 (lima ratus lima) butir obat jenis pil trihexyphenidyl dan sebanyak 608 (enam ratus delapan) butir obat jenis pil tramadol, yang diperlihatkan pemeriksa, menurut ke ahlian yang ahli pelajari termasuk golongan obat keras dapat dijual harus resep dokter dan disertai dengan tanda peringatan, tanda khusus pada kemasan dan etiket obat keras adalah lingkaran merah dengan garis tepi warna hitam, dan obat keras tersebut ada peringatan (P1) harus sesuai dengan aturan cara pemakaiannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah salah dan melanggar hukum karena Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan berdasarkan UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;B
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ltersebut yaitu melanggal Pasal 196 Yo Pasal 98 Ayat 2 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehata;
- Bahwa efek jika obat jenis pil trihexyphenidyl diminum melebihi dosis akan menyebabkan efek kering pada mulut, bola mata membesar atau pandangan kabur, lelah atau pusing, Sulit buang air kecil atau sembelit, gugup atau cemas, gangguan pada perut, keringat berkurang, sedangkan efek jika obat jenis pil tramadol diminum melebihi dosis akan menyebabkan efek pusing berputar, mengantuk, dan nyeri kepala, mual-mual, muntah , sembelit, kembung, diare, gugup, gelisah, agitasi, tremor, euforia, halusinasi, astenia, berkeringat, mulut kering, dan Apalagi jika digunakan bersama dengan alkohol, efeknya bisa sangat berbahaya dan dapat menyebabkan kematian, Peruntukannya yaitu untuk meredakan nyeri jika diminum sesuai dengan dosis yang dianjurkan;

Atas keterangan Ahli yang dibacakan, Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa;

- 505 (lima ratus lima) butir obat jenis pil trihexyphenidyl.
- 608 (enam ratus delapan) butir obat jenis pil tramadol.
- 1 (satu) pak plastik klip berwarna bening.
- 1 (satu) buah kaleng kosong bekas tango.
- 1 (satu) buah Hp merek vivo v19 warna putih.
- uang tunai Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa oleh Penyidik dari Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka sehubungan Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan telah mengadakan, menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil tramadol;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa tidak akan menggunakan hak Terdakwa untuk didampingi oleh Pengacara atau penasihat hukum dan untuk sementara ini akan Terdakwa hadapi sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum atau tersangkut tindak pidana lainnya;
- Bahwa Terdakwa telah menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi berupa sebanyak 505 (lima ratus lima) butir obat jenis pil trihexyphenidyl dan sebanyak 608 (enam ratus delapan) butir obat jenis pil tramadol di dalam sebuah kaleng kosong bekas tenggo milik Terdakwa dan di simpan di kolong meja yang ada di toko kecantikan milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekira jam 20.00 wib di toko alat kecantikan di Dusun Karang Anyar Rt. 001 Rw. 002 Desa Ciparay Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka, Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota kepolisian resor Majalengkan karena kedapatan memiliki, menyimpan obat berupa pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil tramadol;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah menyimpan obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil tramadol, sewaktu Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap badan Terdakwa, disimpan di kolong meja yang ada di toko kecantikan milik Terdakwa dalam sebuah kaleng kosong bekas tenggo milik Terdakwa sebanyak 505 (lima ratus lima) butir obat jenis pil trihexyphenidyl dan sebanyak 608 (enam ratus delapan) butir obat jenis pil tramadol;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil tramadol tersebut dengan cara di beli melalui aplikasi tokopedia sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir obat jenis pil trihexyphenidyl seharga Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir obat jenis pil tramadol seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan dikirim melalui TIKI;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil tramadol dari melalui tokopedia tersebut, yaitu untuk dijual kembali kepada warga yang membutuhkan dan sebagian untuk di konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa telah membeli obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil tramadol dari melalui aplikasi tokopedia tersebut sudah 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa terakhir membeli obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil tramadol dari melalui aplikasi tokopedia tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 09 November 2020 jam 17.00 wib sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir obat jenis pil trihexyphenidyl seharga Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir obat jenis pil tramadol seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan dikirim melalui TIKI;
- Bahwa Terdakwa telah menjual atau mengedarkan obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil tramadol tersebut sudah 2 (dua) bulan sampai sekarang ditangkap Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menjual atau mengedarkan obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil tramadol tersebut yaitu kepada Sdr. DANI, penduduk Desa Mindi Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka, Sdr. PREDI, Sdr. ASEP, Sdr. PERI, Sdr. KIKI dan Sdr. ANJAR namun Terdakwa tidak mengetahui alamat orang – orang tersebut, sedangkan yang lainnya Terdakwa tidak kenal nama dan identitasnya dan sebelum mereka membeli ada yang menghubungi Terdakwa terlebih dahulu melalui HP, kemudian setelah komunikasi mereka datang menemui Terdakwa di toko alat kecantikan di Dusun Karang Anyar Rt. 001 Rw. 002 Desa Ciparay Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka.
- Bahwa Terdakwa telah menjual atau mengedarkan obat jenis pil trihexyphenidyl seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butirnya dan obat jenis pil tramadol seharga Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butirnya;
- Bahwa keuntungan Terdakwa menjual atau mengedarkan obat jenis pil trihexyphenidyl perbutirnya yaitu kurang lebih Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) dan keuntungan menjual obat jenis pil tramadol perbutirnya yaitu kurang lebih Rp. 4.000 (empat ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil tramadol yang tidak mempunyai keahlian dan kewenangan tersebut dengan cara, pertama – tama Terdakwa membuka aplikasi tokopedia pada hari Minggu tanggal 08 November 2020 jam 20.00 wib dan pada saat Terdakwa membuka aplikasi tersebut langsung Terdakwa melakukan pencarian obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil tramadol, setelah di temukan Terdakwa langsung chat dengan yang mengaku pemilik tokonya, setelah Terdakwa chat dengan pemilik tokonya, Terdakwa langsung melakukan pembelian sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir obat jenis pil trihexyphenidyl seharga Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir obat jenis pil tramadol seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan pembayarannya di transfer melalui Indomart sebesar Rp 9.50.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan di terima oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 09 November 2020 jam 17.00 wib yang di kirim melalui TIKI, setelah di beli obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil tramadol tersebut Terdakwa jual kepada Sdr. DANI, penduduk Desa Mindi Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka, Sdr. PREDI, Sdr. ASEP, Sdr. PERI, Sdr. KIKI dan Sdr. ANJAR namun Terdakwa tidak mengetahui alamat orang – orang tersebut, sedangkan yang lainnya Terdakwa tidak kenal nama dan identitasnya dan sebelum mereka membeli ada yang menghubungi Terdakwa terlebih dahulu melalui HP, kemudian setelah komunikasi mereka datang menemui Terdakwa di toko alat kecantikan di Dusun Karang Anyar Rt. 001 Rw. 002 Desa Ciparay Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka, obat jenis pil trihexyphenidyl seharga Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000 (lima puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butirnya dan obat jenis pil tramadol seharga Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butirnya, dan akhirnya Terdakwa tertangkap Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Apotik maupun Toko Obat pada saat mengadakan, menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil tramadol hanya rumahan saja.

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil tramadol tersebut sekali minumnya yaitu obat jenis pil trihexyphenidyl sebanyak 2 (dua) butir dan obat jenis pil tramadol sebanyak 1 (satu) butir;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil tramadol tersebut, dan Terdakwa tidak pernah sekolah di kefarmasian ataupun tidak mempunyai keahlian dan kewenangan untuk menjual obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil tramadol tersebut;

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekira jam 20.00 wib di toko alat kecantikan di Dusun Karang Anyar Rt. 001 Rw. 002 Desa Ciparay Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa sebanyak 505 (lima ratus lima) butir obat jenis pil trihexyphenidyl, sebanyak 608 (enam ratus delapan) butir obat jenis pil tramadol, 1 (satu) pak plastik klip berwarna bening, 1 (satu) buah kaleng kosong bekas tenggo, 1 (satu) buah Hp merek vivo v19 warna putih dan uang tunai Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah) tersebut yang diperlihatkan oleh penyidik adalah milik Terdakwa yang diamankan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki resep dokter untuk membeli atau mendapatkan obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil tramadol tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah ataupun instansi terkait dalam hal mengadakan, menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil tramadol tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengakui obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil tramadol yang sebagiannya atau penambahannya adalah dari pembelanjaan yang sebelumnya, karena pada saat itu belum habis terjual oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui dalam memberikan keterangannya tidak merasa dipaksa ataupun di pengaruhi oleh orang lain dan pemeriksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, serta keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa oleh Penyidik dari Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka sehubungan Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan telah mengadakan, menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil tramadol;
- Bahwa Terdakwa telah menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi berupa sebanyak 505 (lima ratus lima) butir obat jenis pil trihexyphenidyl dan sebanyak 608 (enam ratus delapan) butir obat jenis pil tramadol di dalam sebuah kaleng kosong bekas tenggo milik Terdakwa dan di simpan di kolong meja yang ada di toko kecantikan milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekira jam 20.00 wib di toko alat kecantikan di Dusun Karang Anyar Rt. 001 Rw. 002 Desa Ciparay Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka, Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota kepolisian resor Majalengkan karena kedapatan memiliki, menyimpan obat berupa pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil tramadol;
- Bahwa Terdakwa telah menyimpan obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil tramadol, sewaktu Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan Terdakwa, disimpan di kolong meja yang ada di toko kecantikan milik Terdakwa dalam sebuah kaleng kosong bekas tenggo milik Terdakwa sebanyak 505 (lima ratus lima) butir obat jenis pil trihexyphenidyl dan sebanyak 608 (enam ratus delapan) butir obat jenis pil tramadol;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil tramadol tersebut dengan cara di beli melalui aplikasi tokopedia sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir obat jenis pil trihexyphenidyl seharga Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir obat jenis pil tramadol seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan dikirim melalui TIKI;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil tramadol dari melalui tokopedia tersebut, yaitu untuk dijual kembali kepada warga yang membutuhkan dan sebagian untuk di konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa telah membeli obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil tramadol dari melalui aplikasi tokopedia tersebut sudah 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa terakhir membeli obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil tramadol dari melalui aplikasi tokopedia tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 09 November 2020 jam 17.00 wib sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir obat jenis pil trihexyphenidyl seharga Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir obat jenis pil tramadol seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan dikirim melalui TIKI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menjual atau mengedarkan obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil tramadol tersebut sudah 2 (dua) bulan sampai sekarang ditangkap Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka;
- Bahwa Terdakwa telah menjual atau mengedarkan obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil tramadol tersebut yaitu kepada Sdr. DANI, penduduk Desa Mindi Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka, Sdr. PREDI, Sdr. ASEP, Sdr. PERI, Sdr. KIKI dan Sdr. ANJAR namun Terdakwa tidak mengetahui alamat orang – orang tersebut, sedangkan yang lainnya Terdakwa tidak kenal nama dan identitasnya dan sebelum mereka membeli ada yang menghubungi Terdakwa terlebih dahulu melalui HP, kemudian setelah komunikasi mereka datang menemui Terdakwa di toko alat kecantikan di Dusun Karang Anyar Rt. 001 Rw. 002 Desa Ciparay Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka.
- Bahwa Terdakwa telah menjual atau mengedarkan obat jenis pil trihexyphenidyl seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butirnya dan obat jenis pil tramadol seharga Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butirnya;
- Bahwa keuntungan Terdakwa menjual atau mengedarkan obat jenis pil trihexyphenidyl perbutirnya yaitu kurang lebih Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) dan keuntungan menjual obat jenis pil tramadol perbutirnya yaitu kurang lebih Rp. 4.000 (empat ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil tramadol yang tidak mempunyai keahlian dan kewenangan tersebut dengan cara, pertama – tama Terdakwa membuka aplikasi tokopedia pada hari Minggu tanggal 08 November 2020 jam 20.00 wib dan pada saat Terdakwa membuka aplikasi tersebut langsung Terdakwa melakukan pencarian obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil tramadol, setelah di temukan Terdakwa langsung chattingan dengan yang mengaku pemilik tokonya, setelah Terdakwa chat dengan pemilik tokonya, Terdakwa langsung melakukan pembelian sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir obat jenis pil trihexyphenidyl seharga Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir obat jenis pil tramadol seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan pembayarannya di transfer melalui Indomart sebesar Rp 9.50.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan di terima oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 09 November 2020 jam 17.00 wib yang di kirim melalui TIKI, setelah di beli obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil tramadol tersebut Terdakwa jual kepada Sdr. DANI, penduduk Desa Mindi Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka, Sdr. PREDI, Sdr. ASEP, Sdr. PERI, Sdr. KIKI dan Sdr. ANJAR namun Terdakwa tidak mengetahui alamat orang – orang tersebut, sedangkan yang lainnya Terdakwa tidak kenal nama dan identitasnya dan sebelum mereka membeli ada yang menghubungi Terdakwa terlebih dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui HP, kemudian setelah komunikasi mereka datang menemui Terdakwa di toko alat kecantikan di Dusun Karang Anyar Rt. 001 Rw. 002 Desa Ciparay Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka, obat jenis pil trihexyphenidyl seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butirnya dan obat jenis pil tramadol seharga Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butirnya, dan akhirnya Terdakwa tertangkap Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Apotik maupun Toko Obat pada saat mengadakan, menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil tramadol hanya rumahan saja.

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil tramadol tersebut sekali minumnya yaitu obat jenis pil trihexyphenidyl sebanyak 2 (dua) butir dan obat jenis pil tramadol sebanyak 1 (satu) butir;

- Bahwa setelah meminum atau mengkonsumsi obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil tramadol tersebut Terdakwa merasa tenang;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil tramadol tersebut, dan Terdakwa tidak pernah sekolah di kefarmasian ataupun tidak mempunyai keahlian dan kewenangan untuk menjual obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil tramadol tersebut;

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekira jam 20.00 wib di toko alat kecantikan di Dusun Karang Anyar Rt. 001 Rw. 002 Desa Ciparay Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa sebanyak 505 (lima ratus lima) butir obat jenis pil trihexyphenidyl, sebanyak 608 (enam ratus delapan) butir obat jenis pil tramadol, 1 (satu) pak plastik klip berwarna bening, 1 (satu) buah kaleng kosong bekas tenggo, 1 (satu) buah Hp merek vivo v19 warna putih dan uang tunai Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah) tersebut yang diperlihatkan oleh penyidik adalah milik Terdakwa yang diamankan pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap badan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki resep dokter untuk membeli atau mendapatkan obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil tramadol tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah ataupun instansi terkait dalam hal mengadakan, menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil tramadol tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengakui obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil tramadol yang sebagiannya atau penambahannya adalah dari pembelanjaan yang sebelumnya, karena pada saat itu belum habis terjual oleh Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli yang berhak mengedarkan, menyimpan dan menyerahkan sediaan farmasi berupa obat jenis pil trihexyphenidyl adalah Tenaga kefarmasian;
- Bahwa Nomor : 824/ 6539.1/ Dinkes/ 2020 tanggal 20 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAN BUDIMAN. S. Farm., Apt selaku pemeriksa dan diketahui oleh H. ALIMUDIN, S.Sos, MM, MMKes selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka, dengan hasil pemeriksaan Organoleptis disimpulkan bahwa obat tersebut adalah Trihexyphenidyl tablet 2mg, obat termasuk kedalam golongan obat keras yang hanya boleh disimpan dan disalurkan terhadap pasien dengan resep dokter di sarana pelayanan kefarmasian, seperti : Apotek, instalasi farmasi Klinik , instalasi farmasi Rumah sakit, oleh tenaga farmasi sesuai undang-undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan;
- Bahwa sesuai Hasil Pemeriksaan Sampel obat Tramadol HCl Tablet 50mg dari Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Majalengka Nomor : 824/ 6539/ Dinkes/ 2020 tanggal 20 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAN BUDIMAN. S. Farm., Apt selaku pemeriksa dan diketahui oleh H. ALIMUDIN, S.Sos, MM, MMKes selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka, dengan hasil pemeriksaan Organoleptis disimpulkan bahwa obat tersebut adalah Tramadol Tablet 50mg, obat termasuk kedalam golongan obat keras yang hanya boleh disimpan dan disalurkan terhadap pasien dengan resep dokter di sarana pelayanan kefarmasian, seperti : Apotek, instalasi farmasi Klinik , instalasi farmasi Rumah sakit, oleh tenaga farmasi sesuai undang-undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Hasil Pemeriksaan Sampel Obat Trihexyphenidyl tablet 2mg nomor 824/ 6539.1/ Dinkes/ 2020 dan sampel Tramadol dengan Nomor : 824/ 6539/ Dinkes/ 2020 tanggal 20 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAN BUDIMAN. S. Farm., Apt selaku pemeriksa dan diketahui oleh H. ALIMUDIN, S.Sos, MM, MMKes selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Majalengka yang dibuat , dengan hasil pemeriksaan Organoleptis : bahwa obat tersebut adalah Trihexyphenidyl tablet 2mg dan Tramadol, obat termasuk kedalam golongan obat keras yang hanya boleh disimpan dan disalurkan terhadap pasien dengan resep dokter di sarana pelayanan kefarmasian, seperti : Apotek, instalasi farmasi Klinik, instalasi farmasi Rumah sakit, oleh tenaga farmasi sesuai undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) UU RI No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) (yang berbunyi “Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar”

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur sebagai berikut ;

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” adalah siapa saja yang dapat bertindak selaku subjek hukum, sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya.

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan, dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri, maka yang bertindak sebagai pelaku dalam perkara ini yaitu Terdakwa yang telah membenarkan MUHAMAD ADITYA PERMANA BIN H. ENDI sebagaimana dalam surat dakwaan, dimana selama persidangan berlangsung diperoleh fakta bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum.

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) (yang berbunyi “Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur sengaja adalah mengerti dan menghendaki perbuatan dan akibat yang dilakukan. Berdasarkan teori hukum pidana, kesengajaan terbagi menjadi 3 (tiga) corak yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (yang dekat). Merupakan bentuk kesengajaan yang biasa dan sederhana. Perbuatan si pelaku bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Kalau akibat ini tidak ada, maka ia tidak akan berbuat demikian. Si pelaku menghendaki perbuatan beserta akibatnya.
- b. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn*). Dalam hal ini perbuatan mempunyai dua akibat. Pertama akibat yang memang dituju si pembuat. Ini dapat merupakan delik tersendiri atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak. Kedua, akibat yang tidak diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan dalam nomor pertama tadi, akibat ini pasti timbul / terjadi.

c. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*voorwaardelijk opzet*). Dalam hal ini ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar - benar terjadi.

Menimbang bahwa dari keterangan para saksi-saksi, barang bukti, serta keterangan Terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan obat-obat jenis berupa obat jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol dilakukan dengan cara di beli melalui aplikasi tokopedia sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir obat jenis pil trihexyphenidyl seharga Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir obat jenis pil tramadol seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan dikirim melalui TIKI, maksud dan tujuan Terdakwa membeli obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil tramadol dari melalui tokopedia tersebut, yaitu untuk dijual kembali kepada warga yang membutuhkan dan sebagian untuk di konsumsi sendiri, dimana Terdakwa telah membeli obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil tramadol dari melalui aplikasi tokopedia tersebut sudah 4 (empat) kali dan Terdakwa terakhir membeli obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil tramadol dari melalui aplikasi tokopedia tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 09 November 2020 jam 17.00 wib sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir obat jenis pil trihexyphenidyl seharga Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir obat jenis pil tramadol seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan dikirim melalui TIKI;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyimpan obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil tramadol, disimpan di kolong meja yang ada di toko kecantikan milik Terdakwa dalam sebuah kaleng kosong bekas tenggo milik Terdakwa sebanyak 505 (lima ratus lima) butir obat jenis pil trihexyphenidyl dan sebanyak 608 (enam ratus delapan) butir obat jenis pil tramadol, sewaktu Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan Terdakwa, dimana Terdakwa telah menjual atau mengedarkan obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil tramadol tersebut sudah 2 (dua) bulan, dimana Terdakwa telah menjual atau mengedarkan obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil tramadol tersebut yaitu kepada Sdr. DANI, penduduk Desa Mindi Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka, Sdr. PREDI, Sdr. ASEP, Sdr. PERI, Sdr. KIKI dan Sdr. ANJAR namun Terdakwa tidak mengetahui alamat orang – orang tersebut, sedangkan yang lainnya Terdakwa tidak kenal nama dan identitasnya dan sebelum mereka membeli ada yang menghubungi Terdakwa terlebih dahulu melalui HP, kemudian setelah komunikasi mereka datang menemui Terdakwa di toko alat kecantikan di Dusun Karang Anyar Rt. 001 Rw. 002 Desa Ciparay Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam menjual obat jenis pil trihexyphenidyl seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butirnya dan obat jenis pil tramadol seharga Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butirnya dengan keuntungan Terdakwa menjual atau mengedarkan obat jenis pil trihexyphenidyl perbutirnya yaitu kurang lebih Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) dan keuntungan menjual obat jenis pil tramadol perbutirnya yaitu kurang lebih Rp. 4.000 (empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekira jam 20.00 wib di toko alat kecantikan di Dusun Karang Anyar Rt. 001 Rw. 002 Desa Ciparay Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka, berdasarkan keterangan Ahli yang berhak mengedarkan, menyimpan dan menyerahkan sediaan farmasi berupa obat jenis pil trihexyphenidyl adalah Tenaga kefarmasian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel obat trihexyphenidyl Nomor : 824/ 6539.1/ Dinkes/ 2020 tanggal 20 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAN BUDIMAN. S. Farm., Apt selaku pemeriksa dan diketahui oleh H. ALIMUDIN, S.Sos, MM, MMKes selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka, dengan hasil pemeriksaan Organoleptis disimpulkan bahwa obat tersebut adalah Trihexyphenidyl tablet 2mg, obat termasuk kedalam golongan obat keras yang hanya boleh disimpan dan disalurkan terhadap pasien dengan resep dokter di sarana pelayanan kefarmasian, seperti : Apotek, instalasi farmasi Klinik , instalasi farmasi Rumah sakit, oleh tenaga farmasi sesuai undang-undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan dan Hasil Pemeriksaan Sampel obat Tramadol HCI Tablet 50mg dari Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Majalengka Nomor : 824/ 6539/ Dinkes/ 2020 tanggal 20 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAN BUDIMAN. S. Farm., Apt selaku pemeriksa dan diketahui oleh H. ALIMUDIN, S.Sos, MM, MMKes selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka, dengan hasil pemeriksaan Organoleptis disimpulkan bahwa obat tersebut adalah Tramadol Tablet 50mg, obat termasuk kedalam golongan obat keras yang hanya boleh disimpan dan disalurkan terhadap pasien dengan resep dokter di sarana pelayanan kefarmasian, seperti : Apotek, instalasi farmasi Klinik , instalasi farmasi Rumah sakit, oleh tenaga farmasi sesuai undang-undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan;

Menimbang, bahwa berdarkan keterangan saksi-saksi, keteranga Ahli serta keterangan Terdakwa, dimana Terdakwa dalam menjual obat jenis Trihexyphenidyl tersebut Terdakwa tidak mempunyai Apotek atau Toko Obat dan Terdakwa dalam menjual obat jenis pil tramadol tersebut, dengan cara dijual atau diedarkan kepada orang yang membutuhkan yang datang langsung ke rumah Terdakwa maupun yang sebelumnya menghubungi Via Handphone terlebih dahulu, dimana dalam mengedarkan atau menjual obat jenis pil trihexyphenidyl dan tramadol, Terdakwa tidak memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat di bidang kesehatan dan bidang kefarmasian dan juga Terdakwa tidak memiliki izin atau hak dalam hal kepemilikan atau penggunaan atau pengedaran obat jenis tramadol tersebut baik dari pemerintah atau dinas terkait;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka semua unsur dalam Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) UU RI No.36 tentang Kesehatan tersebut telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **dengan sengaja tanpa memiliki keahlian dan kewenangan menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi**”, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa disamping dijatuhi hukuman berupa penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini, dimana apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut, maka diganti dengan hukuman kurungan yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis akan tetapi tidak terlepas dari unsur filosofis dan sosiologis;

Menimbang bahwa, secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga di masa yang akan datang tidak terulangi lagi, karenanya pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara sosiologis sanksi tersebut adalah dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang dapat diterima dan adil;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dengan sah, maka masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub. b. KUHAP, Pengadilan akan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa sebanyak 505 (lima ratus lima) butir obat jenis pil trihexyphenidyl, sebanyak 608 (enam ratus delapan) butir obat jenis pil tramadol, 1 (satu) pak plastik klip berwarna bening, 1 (satu) buah kaleng kosong bekas tanggo, 1 (satu) buah Hp merek vivo v19 warna putih, yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah), oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan namun mempunyai nilai ekonomi, maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP terhadap Terdakwa akan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan secara keseluruhan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan sanksi pidana kepada Terdakwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa yang dijadikan alasan dalam menjatuhkan sanksi pidana;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa membahayakan kesehatan Masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat keras secara bebas dan terbatas;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 196 jo. Pasal 98 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, Sema No.1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Surat Dirjen Badilum Nomor. 379/DJU/PS.00/3/2020 Tanggal 27 Maret 2020 Tentang Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconference dan ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD ADITYA PERMANA BIN H. ENDI SUKANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja tanpa memiliki keahlian dan kewenangan menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi**";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana **denda sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)**, dengan ketentuan bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 505 (lima ratus lima) butir obat jenis pil trihexyphenidyl.
 - 608 (enam ratus delapan) butir obat jenis pil tramadol.
 - 1 (satu) pak plastik klip berwarna bening.
 - 1 (satu) buah kaleng kosong bekas tango.
 - 1 (satu) buah Hp merek vivo v19 warna putih.
- Dirampas untuk dimusnahkan**
- uang tunai Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah).
- Dirampas Untuk Negara**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2021 oleh kami **ETI KOERNIATI, S.H.,MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **KOPSAH,S.H,MH.**, dan **DIKDIK HARYADI, S.H.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan menggunakan aplikasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

zoom meeting ID No 874 5573 8509 pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021 oleh **KOPSAH, S.H.,MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DIKDIK HARYATI, S.H.MH.**, dan **RIDHO AKBAR, S.H.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis dengan dibantu oleh **OTONG ENDANG K, Sm.Hk**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka, dihadiri oleh **ARMINTO PUTRA P, S.H.,MH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majalengka, dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

DIKDIK HARYADI, S.H.,MH.

RIDHO AKBAR, SH.,MH.

HAKIM KETUA MAJELIS

KOPSAH, S.H.M.H

PANITERA PENGGANTI

OTONG ENDANG K, Sm.Hk